



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR
DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT SARANO WALI
PULAU BINONGKO DI KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan pengelolaan wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya, maka dipandang perlu mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali dalam Wilayah Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 9. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
12. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja

Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT SARANO WALI PULAU BINONGKO DI KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perlindungan adalah terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
5. Masyarakat adalah masyarakat adat Sarano Wali yang bermukim di Pulau Binongko.
6. Kaombo adalah sistem tata kelola sumber daya alam di wilayah keadatan Sarano Wali yang berlaku terhadap pelestarian sumber daya alam dan biota yang hidup didalamnya, termasuk hutan lindung, mangrove, pesisir pantai, dan terumbu karang.
7. Masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan adanya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara lestari.
10. Pemberdayaan Masyarakat adat adalah proses pembangunan dimana masyarakat adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial dan kondisi diri sendiri.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

13. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut.
14. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hukum adat.
15. Insentif Ekonomi adalah nilai yang didapat oleh sara adat atas pengelolaan dan pemanfaatan suatu wilayah adat oleh pihak lain.
16. Pisara adalah rapat luar biasa yang dilakukan oleh sara adat Sarano Wali untuk menyepakati dan memutuskan suatu perkara secara musyawarah adat di Baruga.
17. Majelis Sara Sarano Wali adalah majelis yang beranggotakan para pemangku sara adat Sarano Wali dan menjadi dewan pertimbangan bagi sara adat yang sedang menjabat.
18. Sidang Adat adalah musyawarah adat yang dilakukan untuk menyepakati hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pranata penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam wilayah adat Sarano Wali Pulau Binongko.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pemberdayaan dan menyamakan pemahaman terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali serta kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun wilayah adat Sarano Wali Pulau Binongko.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongk meliputi :
 - a. kedaulatan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. konsistensi;
 - d. pemanfaatan;

- e. peran serta masyarakat;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kesejahteraan.
- (2) Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Binongko yang saat ini merupakan zona pemanfaatan lokal, zona perlindungan bahari, zona pariwisata dan zona khusus di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.
- (3) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
 - c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
 - d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
 - e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
 - g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik :

- a. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, air, wilayah, sumber daya alam;
- e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT ADAT SARANO WALI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal di wilayah Sarano Wali Pulau Binongko, masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan;
- b. memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya atas pemanfaatan sumber daya pada wilayah Sarano Wali Pulau Binongko.
- c. melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan kearifan lokal;
- e. memperoleh informasi berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;
- f. melakukan sidang adat dan Pisara di wilayah Sarano Wali Pulau Binongko;
- g. masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adat atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh masyarakat hukum adat dalam wilayah adat maupun dari luar wilayah adat;
- h. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat;
- i. memperoleh pendidikan lingkungan, konservasi dan mitigasi bencana.

Pasal 6

Masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat, berkewajiban untuk :

- a. memberikan informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat yang sudah disepakati di Daerah.

Pasal 7

- (1) Masyarakat hukum adat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Peran serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat;
 - b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat;
 - d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. melaporkan kepada yang berwenang adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kelestarian lingkungan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS BIOTA YANG PEMANFAATANNYA
DIATUR DALAM WILAYAH ADAT

Pasal 8

- (1) Jenis biota laut dan ekosistem yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat di wilayah adat Sarano Wali Pulau Binongko terdiri dari :

- a. kima;
 - b. duyung/dugong;
 - c. penyu (telur dan tukik);
 - d. pari mantha;
 - e. lumba-lumba;
 - f. hiu;
 - g. paus;
 - h. napoleon;
 - i. kepiting kenari;
 - j. terumbu karang;
 - k. bakau/mangrove.
- (2) Jenis biota laut yang diatur pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat di wilayah adat Sarano Wali Pulau Binongko terdiri dari:
- a. kepiting rajungan;
 - b. ikan bandeng;
 - c. gurita.
- (3) Perlindungan biota laut dalam wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam pranata hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat hukum adat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian,

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat beserta kearifan lokalnya.

- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah adat Sarano Wali Pulau Binongko dilakukan oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat hukum adat mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. mendata semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah Sarano Wali Pulau Binongko;
 - b. menjaga dan mengawasi sumber daya pesisir dan laut yang berada di wilayah Sarano Wali Pulau Binongko;
 - c. melaksanakan/menegakkan kearifan lokal;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan/pembentukan hukum adat dan kearifan lokal.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas masyarakat hukum adat dibantu oleh Majelis Sara Sarano Wali Pulau Binongko sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengangkatan Majelis Sara Sarano Wali ditetapkan oleh Sara Sarano Wali sesuai dengan musyawarah Sarano Wali Pulau Binongko.

BAB VIII PELARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengurangi, merusak, dan menghilangkan fungsi dan luas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 sebelum waktu yang ditetapkan dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang melanggar aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang telah disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat.

- (6) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan cara merusak di wilayah adat Sarano Wali.
- (7) Pengelolaan dan pemanfaatan secara merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bahan peledak;
 - b. racun sianida, potas, akar tuba, pandita, pukut harimau, ramuan/obat-obatan yang mengandung racun bahan kimia atau alamiah lainnya;
 - c. alat bantu kompresor;
 - d. penebangan pohon di hutan Lapungga;
 - e. penebangan bakau;
 - f. penambangan pasir;
 - g. penambangan/pengrusakan karang; dan
 - h. aktifitas lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah adat sebagai salah satu jenis pengelolaan yang merusak lingkungan yang didukung oleh hasil kajian ahli.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Sarano Wali Pulau Binongko dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran atas Pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat harus melaporkan kepada Sara Sarano Wali Pulau Binongko dan/atau aparat penegak hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan saksi dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. sidang/forum Majelis Sara Sarano Wali Pulau Binongko yang khusus diadakan atas pelanggaran;
 - b. sidang Peradilan Umum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 9 - 2019



Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 9 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 29